



PUTUSAN

Nomor 102/PID/2024/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : RIZKY ABDUL;
Tempat lahir : Bitung;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 27 Mei 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan III Kelurahan Bitung Timur RT 016 RW
003 Kecamatan Maesa Kota Bitung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 25 November 2023;

Terdakwa I ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
7. Penuntut Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 8

Halaman 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 102/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2024;

Terdakwa II:

Nama lengkap : FAJRIN LAIHAN;
Tempat lahir : Bitung;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 13 Juli 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan V RT 013 RW 005, Kelurahan Bitung
Tengah, Kecamatan Maesa Kota Bitung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tiada;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 26 November 2023;

Terdakwa II ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
7. Penuntut Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan dakwaan kombinasi sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 102/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Perbuatan Terdakwa I Rizky Abdul, Terdakwa II Fajrin Laihan, bersama-sama dengan saksi Galang Ramdhan Katili dan saksi Mohamad Rafli Pintuan (berkas terpisah), Juan Tatz (DPO), serta Derly Tumiwa (DPO) sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidaire: Perbuatan Terdakwa I Rizky Abdul, Terdakwa II Fajrin Laihan, bersama-sama dengan saksi Galang Ramdhan Katili dan saksi Mohamad Rafli Pintuan (berkas terpisah), Juan Tatz (DPO), Derly Tumiwa (DPO) sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP.

Lebih Subsidaire : Perbuatan Terdakwa I Rizky Abdul, Terdakwa II Fajrin Laihan, bersama-sama dengan saksi Galang Ramdhan Katili dan saksi Mohamad Rafli Pintuan (berkas terpisah), Juan Tatz (DPO), Derly Tumiwa (DPO) sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih-lebih Subsidaire: Perbuatan Terdakwa I Rizky Abdul, Terdakwa II Fajrin Laihan, bersama-sama dengan saksi Galang Ramdhan Katili dan saksi Mohamad Rafli Pintuan (berkas terpisah), Juan Tatz (DPO), Derly Tumiwa (DPO) sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 358 Ayat (2) KUHP.

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa I Rizky Abdul, Terdakwa II Fajrin Laihan, bersama-sama dengan saksi Galang Ramdhan Katili dan saksi Mohamad Rafli Pintuan (berkas terpisah), Juan Tatz (DPO), Derly Tumiwa (DPO) sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 102/PID/2024/PT MND tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/PID/2024/PT MND tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang
- Berkas perkara Bundel A dan B serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 102/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung No. Reg.Perkara: PDM-16/P.1.14/Eoh.2/03/2024 tanggal 17 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **RIZKY ABDUL** dan Terdakwa II **FAJRIN LAIHAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **RIZKY ABDUL** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dan Terdakwa II **FAJRIN LAIHAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Rekaman I Nomor atau metadata 57398177-0345-4E59-AF2C-C7CB9DD60997, hari Sabtu, tertanggal 25 November 2023 pukul. 16.44 Wita, berdurasi 26 Detik;
 2. Rekaman II Nomor atau metadata 32A18A0A-C600-4E0F-9BF0-EAC8F911CEF7, hari Sabtu, tertanggal 25 November 2023 pukul. 17.56 Wita, berdurasi 30 Detik;
 3. Rekaman III Nomor atau metadata 480C4D44-FDF8-4413-BB7E-E32E58011E6B, hari Sabtu, tertanggal 25 November 2023 pukul. 17.59 Wita, berdurasi 52 Detik;
 4. Rekaman IV Nomor atau metadata IMG_1940, hari Sabtu, tertanggal 25 November 2023 pukul. 18.04 Wita, berdurasi 01 Menit 24 Detik.

Tetap terlampir pada berkas perkara.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd tanggal 5 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **RIZKY ABDUL** dan Terdakwa II **FAJRIN LAIHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Secara Bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dan kepada Terdakwa II dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun**;

Halaman 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 102/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Rekaman I Nomor atau metadata 57398177-0345-4E59-AF2C-C7CB9DD60997, hari Sabtu, tertanggal 25 November 2023 pukul. 16.44 Wita, berdurasi 26 Detik;
 - Rekaman II Nomor atau metadata 32A18A0A-C600-4E0F-9BF0-EAC8F911CEF7, hari Sabtu, tertanggal 25 November 2023 pukul. 17.56 Wita, berdurasi 30 Detik;
 - Rekaman III Nomor atau metadata 480C4D44-FDF8-4413-BB7E-E32E58011E6B, hari Sabtu, tertanggal 25 November 2023 pukul 17.59 Wita, berdurasi 52 Detik;
 - Rekaman IV Nomor atau metadata IMG_1940, hari Sabtu, tertanggal 25 November 2023 pukul. 18.04 Wita, berdurasi 01 Menit 24 Detik.Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 133/Akta Pid.B/2024/PN Mnd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd tanggal 5 Agustus 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa sesuai Surat Tercatat Relas Pernyataan Banding Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado tanggal 12 Agustus 2024;

Membaca Surat Keterangan tidak mengajukan Memori Banding, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado tanggal 22 Agustus 2024 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas Banding (Surat Tercatat) Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 12 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas Banding (Surat Tercatat) Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd kepada Terdakwa I dan Terdakwa II

Halaman 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 102/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 12 Agustus 2024;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca serta meneliti dengan seksama berkas perkara bundel A yang didalamnya memuat berita acara sidang pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 dihubungkan dengan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd tanggal 5 Agustus 2024 ternyata benar bahwa putusan dalam perkara pidana aquo diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, dan kemudian pengajuan permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bitung diajukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manado pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 oleh karena itu menurut Majelis hakim tingkat banding permintaan banding yang diajukan penuntut umum tersebut masih dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari terhitung sejak putusan diucapkan sehingga memenuhi syarat batas waktu pengajuan upaya banding sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP karenanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori memori banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dengan teliti dan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd tanggal 5 Agustus 2024 dimana ternyata Majelis hakim Tingkat pertama dalam putusan perkara aquo pada halaman 57 sampai dengan halaman 59 telah menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 di Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa Kota Bitung di Depot Pertamina, dimana awalnya Terdakwa I Rizky Abdul bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa sedang kumpul di Pangkalan ojek belakang hotel Phonix. Lalu tiba-tiba datang sekelompok orang dari sebuah ormas adat sambil memegang sajam mengancam Terdakwa dan teman-teman Terdakwa kemudian Terdakwa II berlari ke rumah untuk mengambil sajam jenis samurai kemudian mengikuti teman-teman Terdakwa yang saat itu juga sedang mengejar ormas adat tersebut, kemudian Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa mengejar ormas adat dan mendapati korban Elvis Wagey tidak lari saat itu karena korban sudah tua, dan saat Terdakwa I berlari melewati korban dan melihat lelaki IKI memukul korban dengan menggunakan sebuah bambu;
- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, saksi Mohamad

Halaman 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 102/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafli Pintuan, saksi Galang Katili, dan orang-orang yang tidak terdakwa kenal mengejar korban dan menganiaya korban dengan cara memukul dengan tangan, memukul dengan kayu, dan menendang korban hingga korban terjatuh. Saat itu Terdakwa I melihat belakang kepala korban sudah berdarah. Setelah korban terjatuh saksi Mohamad Rafli Pintuan mendekati korban dan merampas pisau yang ada di pinggang korban, kemudian saksi Mohamad Rafli Pintuan menikam korban ke arah bagian tubuh belakang korban. Lalu korban berdiri dan saat itu Terdakwa I bersama dengan orang yang tidak Terdakwa I kenal memukul tubuh belakang korban setelah itu melarikan diri;

- Bahwa peran Terdakwa I yaitu mengambil tongkat milik korban dan memukul punggung (tubuh belakang) sebanyak 5 (lima) kali, lalu memukul ke arah kepala 2 (dua) kali kemudian saksi Mohamad Rafli Pintuan menikam ke arah tubuh korban dan saat itu Terdakwa I melihat Terdakwa II memegang parang tapi Terdakwa I tidak tahu apakah parang tersebut digunakan untuk menganiaya korban atau tidak. Sebelum Terdakwa I memukul korban Terdakwa I melihat belakang kepala korban sudah berdarah dan saat Terdakwa I menoleh ke seberang jalan melihat saksi Galang Ramadhan Katili memanah korban di bagian belakang kepala;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa I mengenakan kaos bola warna merah hitam di belakang terdapat tulisan 89, sedangkan Terdakwa II mengenakan jaket/sweater warna merah di belakang ada tulisan/gambar warna putih;
- Bahwa Terdakwa I melihat Terdakwa II Fajrin Laihan memegang parang tapi Terdakwa I tidak tahu apakah parang tersebut digunakan untuk menganiaya korban atau tidak;
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor: 46/Otopsi/XI/2023/RS Bhayangkara tanggal 29 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Nola T, S. Mallo, S.H., M.Kes.,Sp.FM., yang berkesimpulan:
 - Lama kematian korban telah berlangsung empat sampai enam jam pada saat pemeriksaan.
 - Pada pemeriksaan daerah kepala dan ibu jari tangan kiri terdapat luka terjahit.
 - Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan adalah kekerasan tumpul.

Halaman 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 102/PID/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebab kematian korban adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah dada kanan bawah yang menyebabkan patah tulang iga, merusak jaringan dan pembuluh darah hati sehingga terjadi perdarahan.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana dikutip diatas dihubungkan dengan substansi alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa dan juga barang bukti maupun Visum Et Repertum Nomor: 46/Otopsi/XI/2023/RS Bhayangkara tanggal 29 November 2023 atas nama korban sebagaimana termuat dalam berkas bundel A perkara aquo menurut Majelis hakim Tingkat banding berpedoman kepada ketentuan Pasal 185 ayat(6) KUHAP jo Pasal 182 ayat(4) KUHAP maka sikap Majelis hakim pengadilan Tingkat pertama yang sepakat menyimpulkan bahwa peristiwa pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah memenuhi syarat minimal pembuktian sesuai pasal 183 KUHAP dan semua unsur dakwaan Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti oleh rangkaian perbuatan Para Terdakwa sehingga dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum, dan oleh karena itu rangkaian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut pada halaman 60 sampai dengan halaman 70 putusan dalam perkara aquo mengenai terbuhtinya tindak pidana, mengenai status barang bukti serta lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri para terdakwa dapat dibenarkan dan disetujui serta diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat banding, sebagaimana disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, dan esensi yang sama juga ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 3 September 1973 Nomor 05 Tahun 1973 perihal Pemidanaan agar sesuai dengan berat dan sifat kejahatannya Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 30 Juni 2000 Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat kejahatannya, dan oleh karena itu pemidanaan berupa perampasan kemerdekaan sebagaimana lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis hakim Pengadilan Tingkat pertama telah dipandang tepat dan memenuhi rasa keadilan Masyarakat dan diharapkan

Halaman 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 102/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjadi terapi koreksi pembelajaran berharga untuk membuat para terdakwa muhasabah (introspeksi diri) menyadari kesalahan yang pernah dilakukannya dan menjadi perbaikan perilakunya di masa depan setelah selesai menjalani masa hukuman;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd tanggal 5 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan tidak ditemui alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan maka penahanan tersebut tetap dipertahankan sedang lamanya masa penahanan sementara yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besar dan jumlahnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum sesuai Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 133/Akta Pid.B/2024/PN Mnd tanggal 9 Agustus 2024 tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 133/Pid.B/2024/PN Mnd tanggal 5 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh Paluko Hutagalung, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Jootje Sampelang, S.M.,M.H, dan Djamaludin Ismail, S.M.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Halaman 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 102/PID/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
serta Elsje D.Rambi, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,
ttd

KETUA MAJELIS,
ttd

Jootje Sampelang, S.M., M.H
ttd

Paluko Hutagalung, S.H., M.H

Djamaludin Ismail, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,
ttd
Elsje D Rambi, S.H

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado,
Panitera,

JABAL NUR AS. S.Sos. M.H